



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PACITAN,

- M enimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, guna pembiayaan penyeienggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, perlu penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi tempat pelelangan ikan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten ;
- c. bahwa guna memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- M engingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 tahun 1997, Nomor 902/Kpts/PL.420/9/97 dan Nomor 03/SKB/M IX/1997 tentang Penyeienggaraan Pelelangan Ikan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Talnm 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 213/MPP/Kep/7/2001 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Pengutan Hasil Perikanan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- d. Kepala Dinas, adalah kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pacitan ;
- e. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Tempat Petelangan Ikan, adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara pelelangan ;
- h. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran ;
- i. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- j. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- k. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membual terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**B A B II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI  
Pasal 2**

Dengan nama retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan ikan ;

### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah penggunaan fasilitas dan penyelenggaraan petetangan ikan ;
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan ;

### B A B III PENYELENGGARAAN DAN PENANGGUNG JAWAB PELELANGAN IKAN

#### Pasal 4

- (1) Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang ditempat pelelangan ikan ;
- (2) Penjualan secara lelang dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan untuk ikan hasil budidaya petani ikan ;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Ikan yang dipergunakan sebagai lauk-lauk keluarga, hasil olah raga dan penelitian ;
  - b. Ikan jenis tertentu yang diekspor dari ikan hasil tangkapan pota kemitraan dengan pertimbangan dan atas dasar persetujuan Bupati ;
  - c. Ikan yang beracun dan berbahaya untuk dikonsumsi ;

#### Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pelelangan ikan adalah Bupati ;
- (2) Bupati dapat menunjuk KUD sebagai penyelenggara pelelangan ikan setelah memenuhi persyaratan ;
- (3) Persyaratan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### B A B IV IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

#### Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, penyelenggara lelang harus mendapat izin dari Bupati ;
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan penyelenggara lelang ikan ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Izin dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan penyelenggara lelang ;

- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila ternyata penyelenggara lelang melanggar ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;

**B A B V**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

Retribusi Penyelenggaraan pelelangan ikan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha

**B A B VI**  
**BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang dengan ketentuan :
- a. Sebesar 2 % (dua persen) dipungut dari nelayan/petani ikan/penjual ;
  - b. Sebesar 3 % (tiga persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli.
- (2) Retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan dimaksud pada ayat (1) harus dibayar tunai ;
- (3) Rincian penggunaan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sebesar 2 % ( dua persen) untuk Pemerintah Daerah ;
  - b. Sebesar 0,5 % (setengah persen) untuk pemeliharaan dan tempat pelelangan ikan ;
  - c. Sebesar 2,5 % (dua setengah persen) untuk penyelenggara pelelangan ikan ;

**B A B VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut pada tempat pelelangan ikan yang ada di Kabupaten Pacitan

**B A B VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

**B A B IX**  
**BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan pelelangan ikan berada dibawah bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

- (2) Untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dibantu oleh Camat, Kepala Desa/Lurah setempat ;

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggara pelelangan ikan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya baik bidang teknis maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan ;
- (2) Tata cara dan bentuk laporan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati ;

### B A B X

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B X I**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 21 - 3 - 2002

  
**SUTRISNO**

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

**B A B X I**  
**KEENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 16**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai beriak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 21 - 3 - 2002


**BUPATI PACITAN**

Cap. ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada Tanggal 25 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**Drs. SUDJIMAN, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 4 Seri C.